

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memegang teguh nilai-nilai ideologi pancasila. Dalam menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai pancasila, negara Indonesia menuangkan suatu aturan dan ketentuan yang bertujuan untuk menertibkan masyarakatnya. Dalam hal ini dengan berpedoman pada ideologi pancasila sebagai landasan hidup bangsa, pemerintah membentuk suatu peraturan hukum yang memuat hal-hal yang wajib ditaati oleh masyarakat guna mewujudkan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Karena alasan tersebut, indonesia menganut konsep Negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memegang teguh terlaksananya suatu keadilan dan pemenuhan hak serta kewajiban, Indonesia memegang teguh peraturan hukum yang dimana hal tersebut merupakan konteks dan maksud dari Negara hukum itu sendiri. Indonesia sebagai Negara hukum sangat berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia bahkan sangat melekat. Hak telah melekat pada manusia sejak berada dalam kandungan dan menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi serta memastikan terpenuhinya hak seperti yang telah tertuang pada Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah¹. Dalam hal ini perlindungan hak berlaku bagi setiap orang.

Sejak berada di dalam kandungan, seorang manusia telah memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi, karena pada hakikatnya hak merupakan suatu hal yang berasal dari Tuhan dan telah melekat secara alami. Hak melekat pada diri manusia, salah satunya pada anak. Anak merupakan warga negara yang memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati, sehingga pemenuhan, perlindungan, dan menghormati suatu hak bukan hanya berasal dari peran negara atau pemerintah namun, juga berasal dari kesadaran dan partisipasi setiap warga negara. Hak-hak anak meliputi hak atas perlindungan, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk memperoleh perawatan, hak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan informasi, serta hak untuk beristirahat.

Negara Indonesia mengatur terkait hak asasi manusia dalam aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

¹ Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan². Adanya sistem pemasyarakatan ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hak terhadap anak, sebagai sarana pembinaan kepribadian, serta memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat dari perilaku tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan bahwa, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana³. Dalam hal ini anak yang dimaksud adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun dan melakukan tindak pidana. Dalam penanganan kasus dengan pelaku anak berlaku upaya diversi. Upaya diversi yaitu upaya penyelesaian masalah yang dilakukan diluar proses pengadilan untuk mencapai perdamaian antara anak pelaku dengan korban. Diversi ini sifatnya Wajib diupayakan baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan. Jika upaya diversi gagal, maka kasus berlanjut dan anak dapat dikenai pidana penjara yang bertempat di

² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

³ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Saat berada di LPKA anak akan diberikan pembinaan baik secara kemandirian maupun kepribadian. Berdasarkan data dari LPKA Kelas 1 Blitar jumlah Anak Binaan saat ini berjumlah 172 anak binaan. Dalam data diatas menunjukkan adanya peningkatan mulai dari tahun 2022-2024 sehingga peran LPKA dibutuhkan untuk membina dan mendidik anak binaan. Penjara adalah upaya terakhir yang dapat diupayakan setelah gagalnya diversi.

Dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjalankan perannya dalam melakukan pembinaan kepada anak binaan dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan utama dalam menjalankan perannya,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pengawasan di Bidang Pemasarakatan. Peraturan ini mengatur mengenai sarana dan prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak,
5. Konvensi Hak Anak (KHA) serta prinsip-prinsip pembinaan lainnya.

1.2 Tujuan dan Manfaat PKL

Maksud tujuan dari praktek kerja lapangan ini bukan hanya semata-mata untuk menjadi syarat kelulusan karya ilmiah (Skripsi) namun untuk mengembangkan apa yang telah dipelajari selama berkuliah dan untuk

menjadikan sebuah pengalaman di lapangan kerja, sampai nanti setelah lulus kuliah dapat bekerja disituasi lingkungan pekerjaan berdasarkan keahliannya.

Manfaat dari PKL ini pun menambah wawasan, kemampuan, pengalaman, dan keterampilan serta menambah keberanian mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja nantinya, bukan hanya itu mahasiswa yang melaksanakan PKL dapat mengetahui pola kerja, perilaku pekerja.